

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN  
(Studi Makanan dan Minuman Kaleng)

SKRIPSI



Oleh :

FAUZIAH NUR AINI

No. Mahasiswa : 14410366

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2018

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN

(Studi Makanan Kaleng dan Minuman Kaleng)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

FAUZIAH NUR AINI

No. Mahasiswa : 14410366

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
DAN MINUMAN  
(Studi Makanan Kaleng dan Minuman Kaleng)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke  
depan Dosen Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 14 Desember 2018



Yogyakarta, 14 Desember 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

M. SYAMSUDIN, Dr., S.H., M.H.

NIP: 954100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN

DAN MINUMAN

(Studi Makanan Kaleng dan Minuman Kaleng)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /



Pada tanggal 14 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
2. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad. S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK : 90410012





SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FAUZIAH NUR AINI

Nomor Mahasiswa : 14410366

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Yang membuat Pernyataan



FAUZIAH NUR AINI

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fauziah Nur ‘Aini
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 22 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Keparakan Kidul Mergangsan Yogyakarta
8. Alamat Asal : Karangjati RT/RW 003/010 Karangduren  
Kebonarum Klaten
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Alm.Muhammad Yusuf  
Pekerjaan Ayah : Guru
  - b. Nama Ibu : Sri Rejeki  
Pekerjaan Ibu : Guru  
Alamat Wali : Karangjati RT/RW 003/010 Karangduren  
Kebonarum Klaten
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Karangduren
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Klaten
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Jogonalan
11. Hobby : Traveling, Membaca
12. Organisasi
  - a. HMI Komisariat FH UII Sebagai Wakil Bendahara Umum 4 Periode 2016-2017
  - b. HMI Komisariat FH UII Sebagai Bendahara Umum Periode 2017-2018

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Yang Bersangkutan,



(Fauziah Nur Aini)

NIM. 14410366

## HALAMAN MOTTO

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

(Qs.Asy Syarh : 5-6)

*"Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain"*

(HR.Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

*"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."*

(HR. Muslim)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang tak seberapa ini saya persembahkan untuk  
:Orang tua tercinta, yang telah membesarkan., merawat,  
mendidik,mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang  
dan menjadi tauladan yang baik  
*Bapak yang saya hormati dan  
saya sayangi*

*Alm. Muhammad Yusuf*  
*Ibuk yangsaya hormati dan  
saya cintai*  
*Sri Rejeki*  
danperjuanganya yang tidak kenal lelah dan tidak berhenti memberikan motivasiserta  
selalu mendoakan penulis  
*Kakak dan Abangku*  
*Alm. Muhammad Wahid Hasim*  
*Yunita Rahma Fajriyah*  
*Aldila Samudro Mukti*

Dan keceriaanyang selalu diberikan setiap saat kepada penulis

*Keponakan yang saya cintai*

*Kelurga Besar*

*Sahabat–Sahabatku*

*Bapakdan Ibu Guruku*

*Almamaterku*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”. Sholawat dan salam kepada kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat sahabat beliau, dan semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua di yaumul akhir nanti. Amin Allahuma Amin.

Penulis mengakui akan adanya kekurangan dalam tulisan ini sehingga mungkin tidak dapat disebut sebagai sebuah karya yang sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan karya tulis ini. Semoga dengan diberikan pengalaman ini, penulis dapat belajar banyak dan dapat menarik hikmah dari segala apa yang telah terjadi.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terhormat kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Teruntuk kedua orang tua ku, Alm.Muhammad Yusuf dan Sri Rejeki yang rela berjuang penuh hingga menghantarkan penulis seperti sekarang dan kedua kakak saya Alm.Muhammad Wahid Hasim dan Yunita Rahma Fajriyah serta seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi dan semangat, tak ada kata yang dapat terucap selain rasa terima kasih, semoga penulis dapat membanggakan mereka secepatnya, Amin Allahuma Amin.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Abdul Jamil S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak M Syamsudin, Dr., S.H., M.H selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dorongan semangat, nasehat dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis selama ini.

6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik (DPA) terima kasih untuk bimbingan selama ini, hingga penulis merasa lancar dan terarah selama berkuliah di FH UII.
7. Ibu Wulandari, Bapak Marjuni, Ibu Umi dari BPOM, Mbak Widianti Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan Ibu dan Bapak Sugiono Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Yogyakarta terima kasih yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi ini.
8. Sahabat “PAKOPANG” Anggin Anandia Putri, Talitha Edra Devina, Delia Azizah, Corry Widya yang masih berjuang bersama menyelesaikan Tugas Akhir dan Rusyda Fadilah, Nala Aprilia, Dhiana Oktaviani terima kasih selalu memberi semangat dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
9. Grup “OKE squad” Rini Dwi Lestari, Puspa Ayu Permatasari, Rika Ardiliana, Dinda Yashinta, Tiara Kusuma Pratiwi terima kasih karena bisa menjadi kakak, adik, sahabat penulis selama berada di Yogyakarta.
10. Kepada Gustirio Kurniawan yang selalu direpotkan penulis untuk membantu dalam penyelesaian, terima kasih telah menemani, mengingatkan, memberi semangat kepada penulis hingga selesai.
11. Teman – Teman HMI Komisariat FH UII Kepada “INTI 2016-2017” Kak Chintia, Kak Puspa, Bang Risang, Bang Fikri, Bang Lian, Bang Irvan, Bang Sadiq terima kasih banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang penulis dapat, terima kasih telah membuat penulis menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya dan “INTI 2017-2018” Arum Sekarlangit,

Bang Iqi, Dek Nisrin, Rusdi, Ijal, Rosyid terimakasih banyak untuk waktu, pengalaman, kebersamaan, semangat dan motivasi yang sudah diberikan.

12. Teman-Teman KKN MG-259 yang selalu dihati, Firda, Aul, Surya, Diah, Damma, Suci, Farid, Ferry yang selalu memberi motivasi agar segera menyusul untuk cepat menyelesaikan skripsi.

13. Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Retno, Nenel, Bayu Kun, Sarah, Mega, Fisca dan lain lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Penulis

(FAUZIAH NUR AINI)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas .....	9
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	20
H. Pertanggungjawaban Sistematis .....	22
BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN .....	24
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen .....	24
B. Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	26
C. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Konsumen .....	29
D. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
E. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng.....	42
F. Perbuatan-Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha terkait dengan Produk Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng .....	44
G. Pengaturan tentang Produk Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng .....	48

H. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha terkait Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng .....	60
<b>BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KALENG .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kaleng.....	70
B. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kaleng .....	78
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Makanan dan Minuman Kaleng yang Merugikan Konsumen.....	90
D. Perspektif Hukum Islam terkait Pelindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman Kaleng .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>



## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak . Rumusan masalah yang diajukan yaitu 1) Bagaimana perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empiris terhadap peredaran produk makanan dan minuman kaleng? 2) Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kaleng ?Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil yang didapat dari penelitian ini 1) Secara normatif perlindungan hukum konsumen produk pangan makanan dan minuman kaleng didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen.Peraturan-peraturan itu meliputi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan-peraturan teknis terkait.Namun demikian secara empiris peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran penggunaan dan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi.Pengawasan terhadap barang yang masuk dalam wilayah Kota Yogyakarta masih kurang, sehingga barang yang kemasannya sudah rusak masih banyak beredar. 2) Pelaku usaha yang menjual produk pangan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang dijualnya.

Kata-kata kunci: Perlindungan Konsumen; Kaleng; Kemasan rusak.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi nasional saat ini terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung suksesnya ekonomi maupun perdagangan di Indonesia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan ekonomi telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah.<sup>1</sup> Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya acapkali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisi tersebut konsumen sering “terpaksa” menerima suatu barang/jasa, meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi demikian dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang yang terlampau sering merugikan kedudukan konsumen. Berkaitan dengan hal-hal di atas, dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 2.

1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting.<sup>2</sup>Karena konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan nasional harus perlindungan kepada konsumen.

Pada dasarnya hubungan pelaku usaha-konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya pelaku usaha tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya. Demikian begitu sebaliknya, konsumen tidak dapat hanya berpandangan bahwa karena memiliki uang, lalu bebas untuk menentukan pilihannya. Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha -konsumen.<sup>3</sup>Banyak pelaku usaha berlindung dibalik berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha kerap menutupi, melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan informasi sebenarnya terkait produk yang akan dipasarkan.

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan dan minuman agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan dan minuman, pengolahan bahan makanan saat proses produksi,

---

<sup>2</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

<sup>3</sup>Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, 2007, hlm. 1.

penyimpanan, pengemasan, kekhallalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman.

Untuk menjamin keamanan makanan dan minuman yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha terdapat peraturan yang mengatur mengenai produk makanan dan minuman untuk diperdagangkan pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) menyatakan Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.<sup>4</sup> Seperti yang diketahui bahwa peredaran makanan dan minuman kemasan rusak tidak hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional akan tetapi juga banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar dan pasar modern.

Melalui media internet dalam situs tribunjogja penulis memperoleh data bahwa inspeksi mendadak yang digelar menjelang lebaran 2017 yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dilakukan di berbagai toko salah satunya toko *moderndi* Jalan Sultan Agung Yogyakarta pada hari Selasa bulan Mei 2017. Di dalam inspeksi mendadak tersebut, petugas BBPOM menemukan beberapa kemasan produk makanan

---

<sup>4</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.22.

dan minuman yang *didisplay* rusak yaitu menemukan 10 produk, baik makanan dan minuman, yang mengalami kerusakan. "Ada 10 jenis item dengan 26 kemasan yang rusak, produk-produk itu meliputi *jelly*, makanan kaleng, susu kental manis, dan minuman." Beberapa ditemukan dalam keadaan kaleng rusak berarti bocor dan kalau bocor ada kontaminasi bakteri yang masuk ke produk makanan atau minuman".<sup>5</sup>Adapun, ciri-ciri dari produk makanan dan minuman yang kemasan rusak itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :

- a. Kalengnya sudah mengembung;
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur;
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng;
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka;
- e. Terus bias jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tetapi masih dengan kemasan model yang lama;
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk di konsumsi.

Makanan dan minuman yang kemasannya rusak seperti kaleng penyok dan kemasan bocor, menyebabkan proses kontaminasi bakteri yang masuk dalam produk makanan dan minuman tersebut. Apabila makanan dan minuman tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan beberapa macam keluhan penyakit, dan dampak konsumsinya dapat terjadi secara bertahap dan tidak dapat

---

<sup>5</sup>Ikrar Gilang Rabbani, BBPOM Temukan 10 Item Produk Makanan dengan Kemasan Rusak, dalam, <http://jogja.tribunnews.com/2017/05/23/bbpom-temukan-10-item-produk-makanan-dengan-kemasan-rusak> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 13.00 WIB

langsung dirasakan. Apabila seseorang memakan makanan dan minuman kemasan rusak, maka efek samping yang akan diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang kemasannya rusak adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan juga dapat menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai pada tingkat kematian.<sup>6</sup> Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi produk, juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat tergantung dari mutu kemasan yang digunakan dan sesuai standarisasi kemasan. Standarisasi kemasan adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.<sup>7</sup> Standarisasi kemasan terdapat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bu Wulandari BPOM Yogyakarta, tanggal 24 April 2018 pukul 11:15 WIB

<sup>7</sup> BADAN POM FSCH, Standar Nasional Indonesia dalam <http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses pada tanggal 27 April 2018 Pukul 15.00 WIB



1. Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen;
2. Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Selanjutnya pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, berisi tentang :

1. Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia;
2. Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
3. Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini mendorong adanya perlindungan bagi konsumen terhadap berbagai produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan ini dilakukan untuk pelaku usaha yang mendistribusikan makanan dan minuman sesuai dengan standar yang berlaku. Pentingnya perlindungan konsumen hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam,

secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan / atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>8</sup>

Dengan demikian, hak-hak konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha atau produsen telah tercantum pada UUPK bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan itikad baik dan memberikan informasi secara jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif kerap dilanggar atau tidak dilaksanakan secara maksimal. Banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen yang merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk membahas terkait dengan hal tersebut dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum

---

<sup>8</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 25.

Konsumen terhadap Produk Makanan Kaleng dan Minuman (Studi Kasus Makanan dan Minuman Kaleng) ”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen secara normatif dan empiris terhadap produk makanan dan minumankaleng ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minumankaleng ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini secara normatif dan empiris sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kaleng.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku sebagai pelaku usaha produk makanan dan minuman kaleng.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen terkait produk makanan dan minuman kaleng.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi konsumen tentang produk makanan dan minuman khususnya kemasan kaleng.

## E. Orisinalitas

Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya berikut ini disampaikan hasil penelusuran kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa peneliti memiliki kemiripan masalah yang sama dengan penelitian ini diantaranya :

1. Pramadana Panduyuwana, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2014, dengan judul, “ Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Kemasan (Studi tentang Makanan Kemasan Dodol Rumput Laut di Lombok) dengan rumusan masalah Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dalam kemasan dodol rumput laut di lombok? Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dodol rumput laut atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan tersebut? Penelitian ini berbeda dengan tema penulis teliti karena penelitian ini menjelaskan lebih kepada konsumen yang dirugikan dikarenakan mengkonsumsi dodol rumput laut di Lombok yang menyebabkan penyakit jangka panjang pada konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha atas keracunan makanan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi dodol rumput laut tersebut.
2. Bayu Nugraha, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017, dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam

Olahan Industri Rumah Tangga Yang Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan dengan rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pencatuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga ? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen bagi produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label makanan ? Penelitian ini membahas mengenai masih beredarnya produksi olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi mengenai tenggang waktu penggunaan (kadaluarsa) dan banyaknya pelaku usaha yang sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatuman tanggal kadaluarsa pada makanan olahan industri rumah tangga.

3. Lalu Rizky Rachmatullah, Universitas Jember ( UNEJ), Tahun 2013, dengan judul, Konsumen Terhadap Produk Kemasan Makanan Dan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan ( *Ingredients Product* ) Pada Kemasan Luarnya dengan rumusan masalah Bagaimana system pengaturan yang terkait dengan labelisasi *Ingredients product* dalam produk kemasan ? Apa akibat hukum terhadap penentuan tidak dicantumkannya label *Ingredients product* dalam kemasan ? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi kerugian dalam mengkonsumsi produk yang tidak mencantumkan komposisi bahan? Penelitian ini membahas mengenai segala jenis produksi pangan wajib untuk melakukan pelabelan baik produk dalam negeri maupun produk *import*. Wajib label tersebut berlaku pada setiap orang

yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

4. Suci Rahmawati Maulia, Tahun 2009, dengan judul, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan *Import* Dalam Kaleng Pada Toko Swalayan Di Kota Yogyakarta dengan rumusan masalah Bagaiamanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan *Import* Dalam Kaleng Pada Toko Swalayan Di Yogyakarta? Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Dalam Hal Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Konsumen? Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan pada konsumen makanan kemasan import dalam kaleng yang tidak memenuhi standar keamanan yang tercantum pada Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai larangan peredaran makanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Dari hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak ada duplikasi dengan penelitian sebelumnya.

#### F. Kerangka Teori

Istilah “konsumen” berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), *consumment/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli tetapi



pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan; konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup> Dalam Guidelines terdapat 6 (enam) kepentingan konsumen (*legitimated needs*). Kepentingan tersebut adalah :<sup>11</sup>

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen
5. Tersediannya upaya ganti kerugian yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarkan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pasal 4UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Firman Tumantara ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. viii.

<sup>10</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.16-17.

<sup>11</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.7.

<sup>12</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.43.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pengertian konsumen yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat batasan-batasan tentang konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 29.

- a. Konsumen, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen-antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekedar formiil, dalam kehidupan manusia indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara.<sup>14</sup>Pengertian perlindungan konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan. Telepas dari pengertian perlindungan konsumen di Indonesia kehadiran UUPK memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah: <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm.

<sup>15</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Op.Cit.*, hlm. 21

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, keamanan konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen terdapat dua aspek, yaitu:<sup>16</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang

---

<sup>16</sup>Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm.10.

bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan peiklanan, standar kontrak, harga, layanan, purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>17</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan pada konsumen dari praktek usahayang menipu dan menyesatkan;
5. Mengadukan pelanggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lain.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dikatakan umum karena berlaku bagi setiap orang sedangkan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan pada

---

<sup>17</sup>Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

kaidah–kaidah.<sup>18</sup> Dalam hal ini konsumen selalu menjadi korban dari pelaku usaha terhadap produk pangan karena beberapa jenis produk pangan pada dasarnya jenis produk seperti makanan dan minuman tidak termasuk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan produk tersebut. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan kesehatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terhadap konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu tujuan hukum antara lain untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan atau gangguan pihak lain. Demikian juga hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap penggunaan suatu produk barang.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

---

<sup>18</sup>SudiknoMertokusumo,  
*MengenalHukum(SuatuPengantar)*, Ctk.Pertama,Liberty,Yogyakarta, 1991, hlm.38.

ekonomi”.<sup>19</sup>Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan pengertian pelaku usaha tersebut memiliki persamaan dalam masyarakat eropa khususnya Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai pelaku usaha, dengan jalan mencantumkan namanya misalnya impotir dengan maksud untuk diperjualbelikan atau disewakan, distribusi lain dalam transaksi perdagangan misalnya pemasok.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Yaitu pada Pasal 7 UUPK Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemberiaan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>19</sup>Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm.41.

<sup>20</sup>Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Rajawali Press, Jakarta,2004, Hlm.8-9

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen yang menderita kerugian akibat makanan dan minuman kemasan rusak dapat mengajukan tanggung jawab atas produk berdasarkan kesalahan dari pelaku usaha baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam perjanjian jual beli salah satu kewajiban penjual adalah menanggung cacat tersembunyi dari produk yang dijualnya.

Tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung gugat produk dalam konteks perlindungan konsumen merupakan hubungan yang bersifat kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Bahwa tanggung jawab produsen lahir disebabkan produsen menyerahkan barang yang diterima konsumen, sebagai upaya untuk meraih keuntungan, begitu sebaliknya timbul akibat karena produk tersebut, maka menjadi hak konsumen untuk menggugatinya. Menurut hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain pertanggungjawaban.<sup>21</sup> Dalam hukum perdata terdapat dua macam dasar pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without*

---

<sup>21</sup>Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm.125



*fault*), yang juga dikenal dengan tanggung jawab risiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah produk kemasan makanan dan minuman produk makanan dan minuman yaitu makanan dan minuman kaleng.

### 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.125

7) Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta hasil wawancara dengan BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan), bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang termasuk pada kategori data sekunder berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kepada seorang narasumber.

## 5. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan pada permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

## 6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu analisis yang memberikan uraian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan produk makanan dan minuman dengan kemasan rusak dan setelah itu dilakukan analisis terhadap permasalahan perlindungan hukum konsumen.

## H. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan secara detil isi skripsi ini, disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan berkaitan dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain. Sistematika tersebut diuraikan berikut ini.

BAB I berupa pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi penulis.

BAB II berisi tinjauan tentang Pengaturan mengenai makanan dan minuman kemasan rusak dan permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan rusak didalamnya diuraikan yaitu Pengertian Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha, Pengetian Pangan, Pengertian Kemasan, Kriteria Produk Kemasan Rusak, Jenis Kemasan, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Pengaturan dan Persyaratan mengenai pangan.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan terkait masalah produk kemasan makanan dan minuman produk makanan dan minuman yaitu makanan dan minuman kaleng yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen.

BAB II  
KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK  
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:<sup>23</sup>

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

---

<sup>23</sup>Firman Tumentara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak dimensi, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.<sup>24</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahannya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindak sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>26</sup> Peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha

---

<sup>24</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

<sup>25</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk.Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

<sup>26</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Delapan, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 1.

yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>27</sup>

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya *Firman Tumantara* menyatakan bahwa berdasarkan rumusan Hukum Internasional, maka Hukum Konsumen adalah : “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pelbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.<sup>29</sup> Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, maka yang dimaksud dengan Hukum Perlindungan Konsumen adalah : “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.”<sup>30</sup>

#### B. Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK disebutkan: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha

---

<sup>27</sup>Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.17.

<sup>28</sup>Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

<sup>29</sup>Firman Tumantara Endipradja, *Op. Cit*, hlm. 49.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm .49.

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>31</sup>

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya, dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3(tiga) asas yaitu :

---

<sup>31</sup>Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm.106.



1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>32</sup> Sebagai sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan:<sup>33</sup>“asas prioritas diartikan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.”

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3(tiga) kelompok di atas yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan efisiensi karena menurut Himawan bahwa: “Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Perlindungan konsumen dalam UUPK bertujuan:

---

<sup>32</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm.27.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 27-28

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### C. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Konsumen

#### 1. Pengertian Konsumen

Kata “Konsumen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 3 (tiga) makna yaitu, 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb); 2) penerima pesan iklan; dan 3) pemakai jasa (pelanggan, dsb).<sup>34</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 728.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur definisi konsumen:<sup>35</sup>

1) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka 3, yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Konsumen tetap harus mencakup badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate customer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa

---

<sup>35</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27-30.

itu. Dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

### 3) Barang dan Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

### 4) Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perusahaan sudah biasa mengadakan

transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Mahluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

6) Barang dan/atau Jasa Tidak Untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian

konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

## 2. Hak-Hak Konsumen

Pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, di mana hak-hak konsumen itu meliputi: <sup>36</sup>

- a. hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b. hak memilih (*the right to choose*);
- c. hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
- d. hak untuk didengar (*the right to heard*).

Pasal 4 UUPK mengatur tentang 9 hak – hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu :<sup>37</sup>

### 1) Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan ;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan

---

<sup>36</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk (Dalam Hukum Perlindungan Konsumen)*. Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 50-

<sup>37</sup>Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 33-41.

rohani. Satu hal yang juga sering dilupakan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, hiburan, rumah sakit dan perpustakaan belum cukup akomodatif untuk menopang keselamatan pengunjungnya. Hal ini tidak saja bagi pengguna produk barang atau jasa (konsumen) yang berfisik normal pada umumnya, tetapi juga terlebih-lebih mereka yang cacat fisik dan lanjut usia.

2) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas pelaku usaha dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan – iklan maupun media elektronik. Menurut Prof. Hans W. Micklitz hak untuk mendapatkan informasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua tipe konsumen, yaitu:

- a. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*): memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup

sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar dan lancar berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

- b. Konsumen yang tidak terinformasi: kurang berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah ke bawah, tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan.

3) Hak untuk Memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat, berupa :

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau



- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingannya itu; atau
- c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
- d) Melakukan praktik deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4) Hak untuk Didengar;

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

5) Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminasi;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan melarang pelaku usaha untuk membeda – bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen

6) Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen.

7) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan

8) Hak untuk mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

9) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

3. Kewajiban-Kewajiban Konsumen

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- f. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, pemberian, dan pemeliharaan;
- g. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif;
- h. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- i. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi

dirinya. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain.

#### D. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

##### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK Pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. UUPK juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 57.

Menurut Johannes Gunawan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama Negara belanda. Adapaun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:

- 1) Pembuat produk jadi;
- 2) Penghasil bahan baku;
- 3) Pembuat suku cadang;
- 4) Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, para produk tertentu;
- 5) Importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;
- 6) Pemasok (*supplier*) dalam hal identitas produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

## 2. Hak-Hak Pelaku Usaha

Hak-hak yang dibebankan oleh UUPK kepada Pelaku usaha, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>39</sup>

Kewajiban penjual menurut Pasal 1473 dan Pasal 1474 KUH Perdata terdiri atas dua:

- a. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 61

- b. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*); bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan

#### E. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng

Perlindungan hukum bagi konsumen bagi konsumen sangat identik dengan tujuannya yang menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam UUPK hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.<sup>40</sup> Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.<sup>41</sup>

Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan atau fisik tertentu. Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal

---

<sup>40</sup>Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm.15-16

<sup>41</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49410/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 15 September 2018 Pukul 13.00 WIB

1320 KUH Perdata telah mengatur syarat syahnya suatu kontrak, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Kausa yang halal.

Hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontak, kemudian hak dan kewajiban ini adalah timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama.<sup>43</sup> Produk dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractualliability*). Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang telah dikonsumsinya, karena ganti-rugi tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi produknya, sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPK. Pelaku usaha dalam memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen atas

---

<sup>42</sup>Zulham, *Op.Cit*, hlm.71.

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 71.



keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen atas setiap produk yang diproduksi dan diedarkannya.<sup>44</sup>

#### F. Perbuatan-Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha terkait dengan Produk Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng

Menurut UUPK tentang perlindungan konsumen, dalam ketentuannya undang-undang ini telah mengatur pula mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut telah diatur secara jelas di dalam Bab IV Undang-Undang Pelindungan Konsumen.<sup>45</sup> Ketentuan Pasal 8 terdapat dalam undang-undang ini, dimana pengaturan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara umum bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrik maupun distributor. Pasal tersebut telah jelas menegaskan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

---

<sup>44</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm.29.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.27-28.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selanjutnya di dalam UUPK sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) masih mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari bahan tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
  3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di produksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan wujud aslinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>*ibid.*, hlm. 66.

## G. Pengaturan tentang Produk Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng

### 1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengonsumsi pangan. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman”. Jadi pangan yang diatur dalam undang-undang ini mencakup makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Pasal 82 Undang-Undang Pangan tentang Standar Kemasan Pangan adalah :

- 1) Keamanan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik pathogen
- 2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 89 Undang-Undang Pangan tentang Standar Kemasan Pangan adalah : “Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.” Selanjutnya Pasal 90 Undang-Undang Pangan tentang Standar Kemasan Pangan adalah :

- 1) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar;
- 2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang :
  - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. Mengandung bahan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
  - d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;

- e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan atau
- f. Sudah kadaluwarsa.

## 2. Pengertian Kemasan Kaleng

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar.<sup>47</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pengertian Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan merupakan salah satu aspek yang banyak diabaikan dalam pengemasan suatu produk makanan atau minuman, karena kemasan tidak hanya sekedar pengemasan tetapi memiliki fungsi kelancaran suatu barang-barang yang diharapkan.<sup>48</sup>

Menurut Kotler dan Keller, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk.<sup>49</sup> Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Kemasan yang dibuat dengan baik dapat membangun kualitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian petrama produk yang dihadapi pembeli

---

<sup>47</sup>Klimchuk dan Sandra A Krasovec, *Desain Kemasan*, Ctk. Pertama, Erlangga, 2006, hlm. 33.

<sup>48</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Ctk. Edisi ke-2, Alfabeta, Jakarta, 1992, hlm. 69.

<sup>49</sup>Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Ctk. Edisi ke-13, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 27.

dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang, pelaku usaha berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan pelaku usaha lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Kemasan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Melindungi makanan dari mikroorganisme dan kontamnasinya;
- 2) Mencegah kehilangan atau penambahan kadar air dalam makanan yang dikemas;
- 3) Melindungi makanan dari oksigen dan cahaya;
- 4) Memudahkan penanganan dan pengendalian.

Tujuan pengemasan pertama sampai ketiga dikaitkan dengan usaha manusia untuk memperpanjang umur atau masa simpan makanan. Menurut Louw dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Physical Protection* adalah melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya;
- 2) *Barrier Protection* adalah melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya;



- 3) *Containment or Agglomeration* adalah benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan;
- 4) *Information Transmission* adalah informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membunag paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label;
- 5) *Reducing Theft* adalah kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik (menunjukkan tanda-tanda pembukaan) sangat membantu dalam pencegahan pencurian paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti-pencurian;
- 6) *Convenience* adalah fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali;
- 7) *Marketing* adalah kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk.

### 3. Fungsi dan Syarat Kemasan

Kemasan merupakan faktor paling penting dalam sebuah usaha pengolahan makanan dan minuman karena fungsi dari kegunaan dari kemasan itu sendiri. Secara umum fungsi kemasan adalah bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada makanan yang terdapat

didalamnya. Secara lebih terperinci berikut ini adalah beberapa fungsi dan peranan kemasan dalam pengolahan makanan dan minuman:<sup>51</sup>

- a. Sebagai wadah, perantara produk selama pendistribusian dari pelaku usaha ke konsumen;
- b. Sebagai pelindung, kemasan diharapkan dapat melindungi produk yang ada didalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan baik yang disebabkan oleh faktor fisika, kimia dan biologi;
- c. Memudahkan pengiriman dan pendistribusian, dengan pengemasan yang baik suatu produk akan lebih mudah didistribusikan;
- d. Memudahkan penyimpanan suatu produk yang telah dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk disimpan;
- e. Memudahkan perhitungan dengan pengemasan jumlah atau kuantitas produk lebih mudah dihitung;
- f. Sarana informasi dan promosi;
- g. Dan lain sebagainya.

Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas dari pada itu. Fungsi kemasan menurut Simamora mempunyai dua fungsi yaitu:<sup>52</sup>

- a. Fungsi Protektif

---

<sup>51</sup>Muchlisin Riadi, *Fungsi Pemasaran*,  
<https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-kemasan.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 06.30 WIB

<sup>52</sup>*Ibid.*

Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat.

b. Fungsi Promosional

Peran kemasan umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional yaitu menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran dan penampilan.

Sedangkan menurut kotler, terdapat tiga fungsi kemasan yaitu: <sup>53</sup>

- a) Kemasan melindungi produk dalam pergerakan, salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan;
- b) Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk.
- c) Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistic dimana kemasan menjual produk dengan menarik dan mengkomunikasikanya.

Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipertimbangan pada kemasan, sebagai berikut: <sup>54</sup>

1. Penampilan

---

<sup>53</sup>Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Ctk. Jilid II Edisi Milenium, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 228.

<sup>54</sup>Denok Indraswati, Pengemasan Makanan, <http://forikes-ejournal.com/ojs-2.4.6/index.php/baf/article/download/240/114> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 04.15 WIB

Kriteria penampilan atau kenampakan kemasan sangat penting dan menonjol karena calon pembeli akan memperoleh keleluasan untuk memilih barang, sehingga kemasan harus memiliki daya tarik besar.

- a. Jati diri produk;
- b. Informasi cara penggunaan produk;
- c. Informasi komposisi produk;
- d. Merk, identitas pelaku usaha
- e. Promosi produk.

## 2. Perlindungan

Perlindungan merupakan syarat penting bagi kemasan, besarnya perlindungan yang dikehendaki dari suatu produk tergantung pada sifat produk yang dikemas, tempat, tujuan, cara distribusi dan daya simpan yang dikehendaki.

- a. Interaksi kemasan dan isi;
- b. Mikroorganisme (rayap, serangga, tikus, dan lain-lain);
- c. Tekanan fisik;
- d. Pukulan dan mekanik;
- e. Tusukan;
- f. Gerakan;
- g. Suhu;
- h. Sinar atau cahaya;
- i. Keamanan (pemalsuan, pencurian, dan lain-lain)

## 3. Fungsi dan Kegunaan

Kriteria fungsi pada kemasan dapat dibedakan menjadi fungsi yang berhubungan dengan pemakaian produk (end use) dan fungsi yang berkaitan dengan perilaku selama pengemasan atau pengisian sehingga diharapkan kemasan harus:

- a. Memiliki daya tarik;
- b. Mudah membukanya;
- c. Mudah pemakainya;
- d. Aman untuk lingkungan;
- e. Mudah proses pembuatannya (mesin otomatis atau manual).

#### 4. Harga atau Biaya

- a. Bahan pengemas tidak lebih mahal dari yang dikemas;
- b. Mudah dalam penyimpanan dan penanganan kemasan;
- c. Mudah dalam pengisian / penggunaan;
- d. Transportasi lebih efektif dan efisien;
- e. Asuransi;
- f. Kerusakan produk dapat dihindari;
- g. Berpengaruh terhadap pemasaran.

#### 5. Penanganan Limbah

Berkaitan dengan penanganan limbah, bahan kemasan diharapkan memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Dapat didaur ulang;
- b. Pemakaian berulang;
- c. Bersifat “*biodegradability*” (dapat diurai oleh alam / mikroba)

#### 4. Bahaya Mengonsumsi Produk Kemasan Rusak

Gejala penyakit yang akan timbul setelah mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah rusak bisa dikatakan keracunan makanan. Keracunan makanan adalah tanda telah terjadi indikasi terhadap benda asing yang masuk dalam tubuh dan muncul berupa kelainan sementara. Keracunan makanan dan minuman dapat mengakibatkan dampak ringan hingga berat bagi kesehatan tubuh manusia. Ketika seseorang mengalami gejala keracunan akan mengalami hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### 1) Sakit perut/melilit

Perut akan melilit dan sangat nyeri hingga ulu hati ikut tidak nyaman. Kondisi tersebut akan berlangsung secara bertahap yaitu awalnya terasa sedikit nyeri akhirnya semakin lama semakin sakit. Hal itu disebabkan makanan telah tercemar bakteri atau mikroorganisme pengurai yang bertugas untuk mempercepat pembusukan pada zat zat makanan.

##### 2) Mual dan muntah/Asam lambung naik

Mual mual dan diiringi muntah muntah adalah gejala yang sering terjadi pada orang-orang yang telah menyantap makanan yang terkontaminasi dengan radikal bebas termasuk asap kendaraan, Asap pembakaran sampah, Debu jalanan dan sebagainya.

##### 3) Terserang diare

---

<sup>55</sup>PT Barewa Halo Sehat, 10 Gejala Keracunan Makanan Paling Berbahaya, <https://halosehat.com/penyakit/gejala-keracunan-makanan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 04. 28 WIB

Seseorang akan mengalami sering buang air besar /mencret yang diikuti dengan rasa nyeri yang menjalar pada kandung kemih. Gejala keracunan jenis ini biasanya dikarenakan makanan telah mengandung bakteri, Kuman dan mikroorganisme lain setelah proses pembasian pada struktur nutrisi makanan.

#### 4) Demam

Banyak orang yang mengawali gejala keracunan makanan dengan demam ringan yang jika dibiarkan akan menjadi demam tinggi. Kondisi tersebut karena bakteri yang masuk didalam tubuh telah mencederai atau mengiritasi organ tubuh tertentu, Misalnya organ pencernaan.

#### 5) Keringat berlebih

Awal dari gejala keracunan makanan adalah keluarnya keringat berlebihan beberapa saat setelah menyantap nasi yang telah basi atau telah kadaluarsa. Keringat berlebih adalah sebuah bentuk penolakan tubuh terhadap benda asing yang berusaha masuk ke jaringan tubuh tertentu sehingga kelenjar keringat bekerja keras membuang racunnya kembali dalam bentuk keringat.

#### 6) Gangguan jantung

Pada sebagian orang gejala keracunan makanan dapat menyebabkan gangguan jantung berupa jantung berdebar debar atau ritme jantung menjadi tidak beraturan. Ketika ritme jantung semakin

cepat maka seseorang yang sedang mengalami gejala keracunan akan mengalami kelemahan jantung.

7) Sesak nafas

Sesak nafas adalah salah satu gejala keracunan makanan yang paling jarang terjadi tetapi bisa terjadi pada siapa saja dan sangat berbahaya bagi seseorang memiliki penyakit asma karena penyakit tersebut akan mudah muncul dan diiringi dengan sesak nafas.

8) Dada terasa nyeri

Gejala keracunan makanan dapat juga menyebabkan dada menjadi nyeri seperti tertekan, hal ini dikarenakan adanya bahan kimia atau pengawet yang telah mengalami pembusukan dan mengandung banyak bakteri.

9) Wajah memerah atau pucat

Wajah memerah atau pucat adalah indikasi awal gejala keracunan makanan bagi orang-orang yang memiliki alergi terhadap bahan atau zat tertentu pada makanan yang sedang dikonsumsinya. Jika tubuh tidak sesuai/cocok dengan zat tersebut maka kemungkinan besar akan menyebabkan wajah atau kulit tubuh bagian lain menjadi kemerahan dan nampak pucat.

10) Perut terasa panas seperti terbakar

Seseorang yang telah mengonsumsi makanan yang mengandung zat logam seperti adanya makanan laut yang telah basi lalu ditungguangi dengan bakteri pengurai maka akan menyebabkan gangguan perut



yang dapat membuat seseorang pingsan yaitu perut terasa sangat panas dan seperti terbakar dalam waktu yang cukup lama

#### H. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha terkait Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng

Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab, yang kemudian terbentuk beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan, penanggung jawab dan pertanggungjawaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>56</sup>

Berdasarkan kata tanggung jawab tersebut diturunkan kata-kata sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Bertanggung jawab berarti kewajiban memegang, memikul tanggung jawab;
2. Mempertanggung jawabkan berarti memberi jawab dan menanggung segala akibatnya kalau ada kesalahan.

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Penelesaian tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. Hlm. 899.

<sup>57</sup>*Ibid.* hlm. 901.

<sup>58</sup>Celiana, *Op.Cit.* hlm.22

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan – urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan – urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut :<sup>59</sup>

- 1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- 2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah impotirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
- 3) Apabila produsen maupun impotir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang.

Secara umum prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :<sup>60</sup>

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a) Adanya perbuatan;

---

<sup>59</sup>Wahyu Sasongko, *Op.cit.*, Hlm.10

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm 92 – 98.

- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Ada kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

## 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si penggugat. Hal ini sering dikenal dengan teori pembalikan beban pembuktian, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim dikenal hukum. Namun teori pembalikan beban pembuktian ini cukup relevan diterapkan dalam kasus konsumen. Dengan itu kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan bukti – bukti dirinya tidak bersalah.

## 3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin tangan, yang biasa dibawa penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, artinya pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sekalipun demikian, dalam pasal 44 ayat (2) PP No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara menyatakan bahwa pengangkut atau

pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang bukti kesalahan dapat dibuktikan dengan pembatasan uang ganti (paling tinggi satu juta).

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian – pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Menurut R.C Hoerberet al., biasanya prinsip ini diterapkan karena alasan sebagai berikut :

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b) Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu–sewaktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c) Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggung jawab

ini dikenal dengan nama *produk liability*, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan sepihak. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang jelas. Di ketentuan BAB VI dimulai dari Pasal 19 sampai 24 mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk mengganti rugi terhadap apa yang didagangkannya dan/atau di tawarkannya kepada konsumen, dalam Pasal 19 UUPK, yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Selain itu, Pasal 24 UUPK juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang dapat digugat konsumen untuk mengganti rugi, yaitu :

- a. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
- b. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut;
- c. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian luar pengadilan dan pengadilan pada umumnya, dalam hal ini dari prinsip – prinsip diatas dapat menjadi dasar tanggung gugat pelaku

usaha kepada konsumen dengan jalur pengadilan, yang umumnya terbagi menjadi 3 dasar, yaitu :

1. Tanggung gugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum,

Walaupun pasal 1365 KUHPerdata tidak menegaskan secara khusus mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, namun dapat ditarik beberapa unsur yang dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

*1. Adanya kesalahan*

Kesalahan menitikberatkan pada pelaku usaha atau pelakunya yang sengaja atau lalai terhadap barang yang akan diperdagangkannya, dimulai dari proses pembuatan, penyimpanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*2. Adanya perbuatan melawan hukum*

Pada unsur melawan hukum, yang lebih ditekankan adalah perbuatan dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar/ketentuan peraturan perundang – undangan, yang menyebabkan produk yang dihasilkannya menjadi cacat/tidak layak konsumsi.

*3. Adanya kerugian*

Sedangkan unsur kerugian timbul sebagai akibat dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha karena mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.

*4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*

Bahwa dampak kerugian harus ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, jika kerugian itu disebabkan oleh faktor lain bukan dari perbuatan pelaku usaha maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar menuntut.

Perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang lahir karena Undang-Undang, jadi seorang dapat menggugat orang lain dengan dasar gugatan PMH harus dapat membuktikan unsur – unsur sebagaimana diatas, dalam hal ini pelaku usaha yang secara sengaja masih menjual produk pangan makanan dan minuman yang kemasannya rusak yang telah diatur Undang – Undang, dan mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen setelah mengkonsumsinya. Mengenai bentuk dan rician ganti rugi tidak di atur oleh KUHperdata sendiri, namun secara umum tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian nyata dan ganti rugi immateril.

2. Gugatan atas dasar Wanprestasi,

Dari bahasa Belanda yang mengandung arti prestasi buruk, sama halnya dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan berdasarkan wanprestasi pun tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun secara umum dapat ditarik beberapa unsur untuk dapat mengajukan gugatan wanprestasi, yaitu :

- 1) Tidak melakukan sesuatu
- 2) Melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan perjanjian
- 3) Melakukan sesuatu tapi terlambat



4) Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa :

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila telah menerima peringatan atau somasi atas kelalaiannya tersebut, agar memenuhi prestasi sesegera mungkin atau sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam somasi tersebut.

Adapun beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seorang yang wanprestasi :

- 1) Membayar kerugian,
- 2) Pembatalan perjanjian,
- 3) Peralihan resiko,
- 4) Membayar perkara apabila diperkarakan kemuka hakim.

Namun terdapat pengecualian terhadap seorang yang dikatakan wanprestasi yaitu apabila terdapa suatu keadaan memaksa yang membuat tidak terpenuhinya prestasi tersebut, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat ditanggung gugat secara keperdataan maupun tanggungjawab pidana.

### 3. Tanggung Jawab Mutlak

Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok produsen dan produk tertentu . Diantaranya adalah produk-produk yang (a) risiko penggunaan produk; (b) tingkat kelalaian yang dilakukan oleh produsen; (c) produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen skala konglomerasi merupakan kelompok produsen yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup><http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366948201.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 14.00 WIB

BAB III  
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KALENG

A. Gambaran Umum Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kaleng

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang jadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berhakata dan bermatabat serta mempunyai sumberdaya manusia yang berkualitas.<sup>62</sup>

Permasalahan tentang kemasan produk pangan makanan dan minuman menjadi kendala bagi perkembangan atau kemajuan suatu usaha. Banyak persoalan yang muncul ketika suatu usaha ingin memiliki suatu kemasan produk yang baik, berkualitas dan memenuhi standar nasional yang ada. Persoalan-persoalan yang sering dihadapi seperti bahan pengemas, desain bentuk kemasan, desain label dan masalah paling utama adalah kelayakan kemasan produk. Adanya permintaan produk pangan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan peredaran makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti peredaran

---

<sup>62</sup>Heny Andayani, *Konsistensi Pengawasan*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128861-T%2026641-Konsistensi%20pengawasan-Analisis.pdf> diakses pukul 13.00 pada tanggal 1 Oktober 2018

produk makanan dan minuman saat ini sangat mengkhawatirkan terutama pada produk makanan dan minuman kaleng. Temuan pangan oleh BPOM kaleng yang kemasannya rusak dari bulan Januari hingga Desember 2017 di wilayah kota Yogyakarta telah ditemukan sebanyak 539 kemasan kaleng dalam satu tahun.

Produk kaleng tersebut terdiri dari makanan maupun minuman seperti olahan ikan, olahan daging, olahan buah, olahan minuman, olahan bakery, olahan sayur, dan olahan susu. Data tersebut telah menunjukkan bahwa produk pangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi masih beredar di pasaran. Data temuan BPOM menunjukkan 32% pangan kemasan kaleng yang rusak, peredaran tersebut dapat meresahkan konsumen dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.<sup>63</sup>

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, produk makanan dan minuman dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk terus cenderung meningkat seiring perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk.

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni bagian Penyidikan BPOM Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2018 pukul 10:00 WIB

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran produk produk makanan dan minuman yang cacat/ kemasan rusak di masyarakat adalah untuk menjamin mutu dan keamanan suatu produk. Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada 2 macam, yaitu: <sup>64</sup>

a. Pre Market

Pre Market adalah pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk makanan dan minuman kaleng yang diedarkan.

b. Post Market

Post Market adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM setelah produk pangan diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi mendadak sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping produk makanan dan minuman, sampling dan uji laboratorium untuk produk makanan dan minuman di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan produk makanan dan minuman atau promosi, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan *publicwarning*.

Berbicara mengenai *law enforcement* (penegakan hukum), misalnya toko A menjual produk makanan dan minuman kaleng yang cacat/ kemasan rusak

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bu Wulandari BPOM Yogyakarta, tanggal 28 April 2018 pukul 11:30 WIB

maka terhadap pemilik toko tersebut akan dilakukan tindakan oleh petugas BPOM.<sup>65</sup>

a. Dperingatkan

Pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman atau yang mempunyai toko diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual produk makanan dan minuman yang kemasannya sudah rusak dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan ternyata masih menjual produk makanan dan minuman yang cacat/ kemasan rusak terpaksa orang yang menjual akan digugat ke pengadilan.

b. Pembinaan Pelaku Usaha

Pembinaan pelaku usaha terdapat penyuluhan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha di sini dianggap cakap karena untuk memperoleh izin mempunyai tahapan yang rumit. BPOM bermaksud untuk memberikan efek jera berbasis pembinaan artinya apabila orang tersebut melakukan kejahatan bukan berarti semuanya dirampas dan dia tidak bisa bekerja, karena dia dituntut di pengadilan untuk orang yang tidak biasa melakukan kejahatan itu merupakan obat yang sangat pahit dan terhadap toko tersebut tetap tidak dilakukan penyegelan dengan harapan keluarganya meneruskan usahanya untuk melanjutkan penjualan tetapi dengan syarat toko tersebut menjual barang-barang yang legal. Apabila selama menjalani proses ini pelaku usaha

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Bu Wulandari BPOM Yogyakarta, tanggal 28 September 2018 pukul 11:15 WIB

tertangkap tangan lagi, maka hukumannya lebih berat yaitu dengan pemberatan.

c. Pemusnahan terhadap barang atau produk

Pemusnahan ini dilakukan pada produk makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak yaitu apabila setelah diperiksa dari hasil laboratorium ternyata tidak layak untuk dikonsumsi produk makanan dan minuman kaleng yang rusak tersebut, dimusnahkan di tempat tertentu.

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur bahwa : “BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan mempunyai kewenangan berikut ini” :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya untuk melakukan pengawasan melakukan

monitoring di Pasar – pasar dan Toko-toko khususnya di Kota Yogyakarta:<sup>66</sup>

- a. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Tambahan Pangan, salah satunya adalah monitoring kemasan produk pangan
- b. Mengontrol peredaran barang/produk
- c. Mengontrol pengendalian harga barang/produk
- d. Melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan sosialisasi kepada konsumen
- e. Memberikan izin pada pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

Dinas Kesehatan berupa penyelenggaraan program pemantuan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala. Dinas Kesehatan dalam mewujudkan keamanan pangan khususnya di Kota Yogyakarta yaitu dengan 3 aspek :<sup>67</sup>

1. *Aspek Pemerintah*, yaitu dengan menjalankan amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan,
2. *Aspek Konsumen*, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tak henti– hentinya melakukan sosialisasi mengenai kewanamanan pangan, makanan yang bergizi dan bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan, selain itu memberikan selebaran – selebaran mengenai bahan tambahan pangan serta dampak – dampaknya,

---

<sup>66</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mustika , Bagian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada 22 Oktober 2015, Pukul 13:15WIB

<sup>67</sup>*Ibid*



3. *Aspek Pelaku Usaha*, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta monitoring rutin bersama team inpeksimendadak lainnya yaitu BPOM Kota Yogyakarta dan Diperindagkop. Beberapa pelaku usaha juga mendapatkan penyuluhan mengenai keamanan pangan baik saat proses pembuatan sampai dengan saat diperdagangkannya produk/barang tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari sering di konsumsi bermacam-macam produk dengan kemasan berjenis kaleng, dimana setiap kemasan dari suatu jenis produk tersebut mempunyai ukuran dan bentuk yang selalu sama. Namun terkadang dalam proses pengiriman barang tersebut dari pabrik ke tempat penjualan seperti supermarket, toko, swalayan dan pasar-pasar modern terdapat beberapa barang yang mengalami kecacatan seperti terjatuh atau tertimpa barang yang lebih berat dan menyebabkan kemasannya menjadi cacat atau rusak sehingga bentuknya tidak sempurna seperti semula.<sup>68</sup>

Kecacatan pada kemasan tersebut terkadang tidak dengan langsung dapat diperhatikan secara sekilas jika produk tersebut ditempatkan pada satu tempat dengan produk yang kemasannya masih utuh, akibatnya sulit untuk memastikan bahwa suatu kemasan dinyatakan cacat atau tidak cacat. Kerusakan-kerusakan tersebut diatas sebagian besar merupakan kerusakan dari luar kemasan, sehingga walaupun makanan dalam kemasan tersebut belum lewat tanggal kadaluwarsa tetap tidak layak dikonsumsi lagi.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Marjuni bagian Penyidikan BPOM Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2018 pukul 10:00 WIB

Selain itu kerusakan dapat pula terjadi di dalam kemasan antara lain, karat, berulat dan sebagainya.<sup>69</sup>

Fakta-fakta tersebut menempatkan konsumen makanan kemasan kaleng berada dalam kondisi yang rentan karena konsumen selalu menginginkan barang yang dibelinya dengan harga murah dan mudah dijangkau, di samping pengetahuan konsumen akan barang yang dibelipun kurang atau memang mereka mengetahui tapi karena faktor ketidakmampuan dan keterpaksaan akhirnya mereka membeli barang yang memang sudah tidak layak dan membahayakannya.<sup>70</sup>

Ada faktor alasan mengapa konsumen membeli barang yang kemasannya sudah rusak yaitu: karena ketidaktahuan konsumen akan ciri-ciri kemasan yang masih baik dan utuh itu seperti apa, konsumen tidak mengetahui bahwa produk pangan yang layak dikonsumsi.<sup>71</sup> Menurut data yang ada bahwa jika produk pangan yang kemasannya rusak ditemukan dalam jumlah yang besar dan banyak maka akan disiarkan dan diumumkan ke media massa, tetapi jika jumlahnya hanya sedikit maka akan dilakukan secara rahasia atau diam-diam.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>*ibid.*

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Marjuni bagian Penyidikan BPOM Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2018 pukul 10:00 WIB

<sup>71</sup>*ibid*

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Umi bagian Pengawasan BPOM Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 2018 pukul 09:00 WIB.

## B. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kaleng

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dikonsumsi bagi setiap orang, baik pria maupun wanita, orang tua sampai anak-anak mengkonsumsinya setiap saat. Oleh karena itu kebutuhannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai acuan pangan dalam perlindungan konsumen maka didapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan produk pangan terutama pada produk pangan kemasan kaleng yang rusak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan tentang produk pangan sudah cukup banyak, jelas dan tegas. Meskipun demikian pelaku usaha kerap tidak melaksanakan dan mengabaikannya. Pelaku usaha lalai dan tidak menunjukkan sikap itikad baik

sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha sering mengabaikan kewajibannya untuk selalu beritikad baik dalam berusaha.<sup>73</sup>

UUPK tidak menjelaskan secara detail bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan namun lebih jelaskan tentang itikad baik pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlingungannya, misalnya bagaimana caramempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>74</sup>

Pangan merupakan hal paling penting dalam kehidupan sehari-hari tanpa makan dan minum yang cukup manusia tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Pangan dalam hal ini harus mencakup keamanan, keselamatan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering mengkonsumsi bermacam-macam produk kemasan, salah satunya adalah produk kemasan makanan dan minuman berjenis kaleng.<sup>75</sup>

Kemasan makanan dan minuman merupakan salah satu kemasan yang mudah mengalami kerusakan hanya dikarenakan terjatuh atau tertimpa suatu barang yang lebih berat dan menyebabkan kemasan yang menjadi cacat atau rusak sehingga bentuknya tidak sempurna seperti semula. Seperti yang diketahui

---

<sup>73</sup>Shidarta, *Op.,Cit.*, hlm. 75.

<sup>74</sup>*Ibid.* hlm 76.

<sup>75</sup><http://www.artikelsiana.com/2018/02/pengertian-kemasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis-kemasan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB

bahwa peredaran makanan dan minuman kaleng yang cacat atau rusak dapat menyebabkan kerugian pada konsumen.<sup>76</sup>

Pelaku usaha diharapkan menerapkan peraturan dalam Pasal 8 dan 9 UUPK yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK telah menyatakan secara tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, Pasal 19 dinyatakan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban ketika barang yang diperdagangkan cacat, rusak bahkan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsinya dan juga dijelaskan bahwa tuntutan atas kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi seperti santunan biaya pengobatan maupun kompensasi lainnya.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar” Berkaitan dengan produksi makanan dan minuman yang dengan mudah diperoleh di pasaran, tidak tertutup kemungkinan beredarnya makanan maupun minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu : aman, bermutu dan bergizi. Setiap orang yang memperdagangkan pangan yang diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang dijualnya menyebabkan kerugian, baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Kemanan produk suatu pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari hari, sebagaimana Pasal 67

---

<sup>76</sup><https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-kemasan.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga agar tetap higienis, aman, bermutu, bergizi serta untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan manusia, maksudnya sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, cita rasa dan tidak cacat/ kemas rusak seperti tercemar cacat/rusak agar aman untuk di konsumsi para konsumen.

Menurut data penelitian perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng secara normatif semua peraturan mengenai produk pangan di Indonesia sudah memenuhi standar dan regulasinya sudah cukup dan memadai tetapi dalam proses penegakan peraturannya dapat dikatakan dalam banyak kasus aturan aturan tertulis sering dilanggar dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal. Khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahannya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian. Tetapi permasalahan yang dihadapi banyak pelaku usaha yang nakal dengan sengaja menyimpangi aturan aturan tertulis mengenai peredaran produk pangan, sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia.

Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng secara empiris peneliti mendapatkan berbagai data dan fakta-fakta yang ada selama penelitian, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan dan Minuman oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Yogyakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>77</sup>

Dari hasil laporan pengawasan BPOM pada tahun 2017 ditemukan berbagai sarana wilayah Kota Yogyakarta terdapat (32,1%) menjual produk rusak dan menjual produk cacat/ kemasan rusak.<sup>78</sup> Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut antaralain berupa pemusnahan produk dan pemberian surat peringatan. Dalam rangka mengamankan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru), BPOM di Yogyakarta melakukan operasi penertibankhusus terhadap penjual parcel dan sarana distribusi pangan secara umum.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana (tempat) yang membuat atau menjual parcel, tidak ada temuan di

---

<sup>77</sup>BADAN POM FSCH, Standar Nasional Indonesia dalam <http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses pada tanggal 27 April 2018 Pukul 15.00 WIB

<sup>78</sup>BPOM Yogyakarta, *Laporan Tahununan 2017*, 2017, hlm 36.

dalam parcel, namun terdapat temuan di luar parcel, yaitu 15 sarana (tempat) masih menjual produk tanpa ijin edar, kadaluwarsa dan rusak.<sup>79</sup>

Selain pemeriksaan parcel, juga dilakukan intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal/Tahun Baru, dengan sasaran di grosir, swalayan, mini market, toko/pegecer, kios-kios di pasar/terminal/stasiun. Jumlah total sarana (tempat) yang telah diawasi 33 sarana (tempat) dengan total temuan makanan dan minuman kaleng sebanyak 173 pcs produk rusak di wilayah Kota Yogyakarta<sup>80</sup>

Tabel 1.1 Temuan Makanan dan Minuman Kaleng Rusak Oleh BPOM

BULAN	JUMLAH TEMUAN							
	Olahan Ikan	Olahan Daging	Olahan Buah	Minuman Ringan	Bakery	Olahan Sayur	Olahan Susu	Total
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	2	0	0	0	0	0	0	2
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	24	7	1	4	13	1	25	76
Juni	12	3	0	5	0	0	49	69
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> BPOM Yogyakarta, *Laporan Tahunan 2017*, 2017, hlm 37-38.



November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	26
TOTAL								173

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Umi bagian Pengawasan  
BPOM Yogyakarta

Tindakan pengawasan makanan yang dilakukan oleh BPOM Kota Yogyakarta mengalami beberapa kendala yang dialami saat melakukan Operasi. Dari data yang ditemukan di lapangan kendala tersebut adalah faktor sumber daya manusia, faktor keterbatasan anggaran, dan faktor sarana dan prasarana.

Faktor lain adalah pelaku usaha yang tidak terbuka/ kurang terbuka atas produk makanan dan minuman yang dijualnya dan pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang didapatkannya tanpa memberikan kualitas produk pangan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat. Langkah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM agar terlaksanakan secara maksimal diperlukan jalinan pada semua pihak yang berwenang seperti Dinas perdagangan dan perindustrian, Dinas kesehatan dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perdagangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam perdagangan terkait pemberian izin kepada pelaku usaha perdagangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, dan pendistribusian barang.

Sama halnya dengan BPOM Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (selanjutnya disingkat menjadi Disperindagkop) Kota Yogyakarta juga turut berperan aktif dalam mewujudkan keamanan pangan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mustikawati bagian Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Disperindagkop mengatakan bahwa di Pasar- Pasar, Toko-Toko di Kota Yogyakarta masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman yang kemasannya rusak. Kriteria Produk Makanan dan Minuman kemasan yang aman menurut Disperindagkop :

1. Kemasan dalam kondisi baik, utuh, tidak rusak
2. Terdapat tanggal kadaluwarsa
3. Memiliki izin edar kecuali pangan yang masa simpannya lebih cepat misalnya, roti tawar.

Berikut adalah hasil laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta terhadap Produk Makanan dan Minuman Kemasan :

Tabel 1.2 Laporan Temuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta.

Tempat	Produk Makanan	Produk Minuman	Keterangan
Indomaret (Jl. Menteri Supeno)	ABC Sardines Saos Tomat 425 gram (1)		Kemasan rusak
	ABC Sardines Extra Pedas 425 gram (1)		Kemasan rusak
	Mackerel Saos Tomat 155 gram (1)		Kemasan rusak
		Krimer Kental Manis Carnation 375 gram (4)	Kemasan rusak
BETA swalayan (Kotagede)	ABC Sardines Saos Tomat 425 gram (1)		Kemasan rusak
		Krimer Kental Manis Bendera 375 gram (4)	Kemasan rusak
		Frisian Flag 370 gram (1)	Kemasan rusak
Toko 32 Wirosaban	King Fisher Mackerel Saos Tomat 280 gram (1)		Kemasan rusak
		Krimer Kental Manis Bendera	Kemasan rusak

		375 gram (1)	
		Frisian Flag 220 gram (1)	Expired
Toko Purnama (Karangkajen)	King Fisher Mackerel Saos Tomat 425 gram (1)		Kemasan rusak
	ABC Mackarel Tomat 155 gram (1)		Kemasan rusak
	ABC Mackarel Cabai 155 gram (2)		Kemasan rusak
	ABC Mackarel Saos Tomat 155 gram (1)		Kemasan rusak
	Pronas Sardines 426 gram (2)		Expired
		SKM Cap Enak 375 gram (2)	Expired

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Mustika bagian perdagangan Disperindag

Makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman menurut Disperindagkop adalah makanan dan minuman yang dikemasannya sudah tertera informasi yang jelas dan jujur ketika kemasan tersebut akan dikonsumsi makanan atau minuman yang ada didalamnya tidak berbau busuk atau berubah warnanya atau tidak ada tanda tanda yang mengkhawatirkan maka produk tersebut layak untuk dikonsumsi.<sup>81</sup>

3. Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan dan Minuman oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

<sup>81</sup> *ibid.*

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran aktif dalam upaya perwujudan keamanan pangan khususnya di Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan sangat peduli terhadap perlindungan konsumen pangan, baik melalui pembuatan regulasi tentang pangan maupun dengan pengawasan terhadap jaminan keamanan produk terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha.<sup>82</sup>

Menurut Dinas Kesehatan dalam wawancara dengan Ibu Dina Seksi Regulasi Bidang Farmasi kriteria kualitas produk makanan dan minuman kemasan yang aman adalah :<sup>83</sup>

1. Kemasan Pangan yang digunakan tidak membahayakan kesehatan manusia;
2. Kemasan dalam kondisi utuh dan tidak rusak;
3. Pangan kemasan memiliki izin edar kecuali pangan dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
4. Pangan tidak tercemar cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
5. Pangan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dan tidak melebihi ambang batas maksimal.

---

<sup>82</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Agus Widiyanti , Seksi Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada 27 September 2017, pukul 09:00 WIB

<sup>83</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Dina , Seksi Regulasi Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada 28 September 2017, pukul 10:00 WIB

Ibu Dina menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan pada makanan dan minuman akan selalu dilakukan sasaran operasi yang akan dituju adalah toko, pasar, atau lapak penjual makanan dan minuman kemasan. Beliau “mewanti-wanti jangan sampai ada pelaku usaha yang menjual produk pangan yang cacat atau rusak karena dapat membahayakan kesehatan dan tubuh manusia hingga dapat merusaknya.”<sup>84</sup>

Dinas Kesehatan memiliki jadwal yang sudah di peta-petakan untuk melakukan Inspeksi mendadak yaitu bulan pertama operasi ke pasar-pasar tradisional kemudian bulan kedua di toko ritel (swalayan). Inspeksi mendadak tersebut lebih digencarkan lagi pada saat menjelang hari raya umat beragama hal tersebut merupakan upaya Dinas Kesehatan untuk perlindungan konsumen dan pengawasan pangan yang beredar di masyarakat.

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengecekan produk pangan mengacu pada UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>85</sup> Hasil dari pemeriksaan tersebut jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha/ pelaku usaha yang semestinya produk makanan dan minuman yang tidak diizinkan beredar atau masih memasang di rak-rak toko maka akan diberikan surat

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *ibid*

peringatan dan surat pernyataan, tetapi jika pelaku usaha tidak menghendakannya maka akan diberikan pada pihak yang berwajib.<sup>86</sup>

### C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Makanan dan Minuman Kaleng yang Merugikan Konsumen

Pertanggungjawaban pelaku usaha penjual makanan dan minuman kaleng secara umum adalah ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal tersebut sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah ada.<sup>87</sup> Produk cacat atau rusak merupakan tanggungjawab mutlak produsen (pelaku usaha) atau yang dipersamakan dengannya.

Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen, sedangkan tanggung jawab berarti pelaku usaha harus bersedia menanggung kerugian terhadap produk yang dijualnya.

Seorang konsumen mempunyai hak terhadap 2 pihak, yaitu terhadap retailer yang menjual produk dengan kontrak jual beli dan/atau dengan pihak produsen (*manufaktur*). Hak konsumen terhadap retailer berdasarkan kontrak sedangkan hanya terhadap manufaktur adalah berdasarkan kelalaian.<sup>88</sup>

Dalam hal ini, penjualan produk makanan dan minuman dimulai dari pelaku usaha menjual makanan dan minuman lalu sampai ke tangan

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Ahamadi Miru. *Op.Cit.* hlm. 127.

<sup>88</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Dina, Seksi Regulasi Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada 28 September 2017, pukul 10:00 WIB

konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian luar pengadilan dan pengadilan pada umumnya, dalam hal ini apabila memenuhi unsur dari prinsip – prinsip ini dapat menjadi dasar tanggung gugat pelaku usaha kepada konsumen dengan jalur pengadilan, yang umumnya terbagi menjadi 2 dasar, yaitu :

1. Tanggung gugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum,

Walaupun Pasal 1365 KUHPerdara tidak menegaskan secara khusus mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, namun dapat ditarik beberapa unsur yang dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- 1. Adanya kesalahan*

Kesalahan menitikberatkan pada pelaku usaha atau pelakunya yang sengaja atau lalai terhadap barang yang akan diperdagangkannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2. Adanya perbuatan melawan hukum*

Pada unsur melawan hukum, yang lebih ditekankan adalah perbuatan dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar/ketentuan peraturan perundang – undangan, yaitu memperdagangkan produk pangan yang cacat, rusak dan tidak layak konsumsi.

- 3. Adanya kerugian*

Sedangkan unsur kerugian timbul sebagai akibat dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu kerugian yang



didapat konsumen karena mengkonsumsi produk pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

4. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*

Bahwa dampak kerugian harus ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, jika kerugian itu disebabkan oleh faktor lain bukan dari perbuatan pelaku usaha maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar menuntut.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah memperdagangkan makanan dan minuman kaleng dengan kemasan rusak. Dengan dasar demikian bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pelaku usaha atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa perilaku pelaku telah menyebabkan kerugian terhadap konsumen secara perdata. Sebagaimana yang diatur di dalam UUPK Pasal 4 huruf h bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas kesalahannya.

2. Tanggung Jawab Mutlak

Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok

produsen dan produk tertentu . Diantaranya adalah produk-produk yang (a) risiko penggunaan produk; (b) tingkat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha; (c) produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, pelaku usaha skala konglomerasi merupakan kelompok pelaku usaha yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>89</sup>

Pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak terhadap kerugian yang dialami konsumen. Konsumen tidak diwajibkan membuktikan kesalahan dari pelaku usaha. Makanan dan minuman kaleng yang dijual pelaku usaha terbukti mengalami cacat secara fisik, sehingga pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1504 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seorang penjual harus bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkannya apabila mempunyai cacat tersembunyi. Dalam hal ini pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kaleng yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu dan keamanan gizi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban

#### D. Perspektif Hukum Islam terkait Pelindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman Kaleng

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam dimulai pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan

---

<sup>89</sup><http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366948201.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 14.00 WIB

dan minuman yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh.<sup>90</sup>

Kandungan gizi dari suatu makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, dan vitamin-vitamin. Menjaga makanan tetap bergizi dan halal sangat diperlukan untuk keseimbangan tubuh dan kesehatan hati nurani. Oleh karenanya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh hukumnya haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kemudian terjadi depresi dan keseimbangan mentalnya terganggu. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam (QS. Al-A'raf: 157) yang artinya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari

---

<sup>90</sup>Zulham. *Op.Cit.* hlm. 40.

mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Secara tidak langsung maksud dari menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk”.<sup>91</sup> Secara prinsip hukum asal benda yang berbahaya adalah haram, sebagaimana kaidah mengatur bahwa: “Hukum asal benda yang berbahaya adalah haram” Kaidah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya dan melarang, memerintah, mengharamkan terjadinya bahaya. Kaidah tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan berbahaya bagi orang lain”.<sup>92</sup>

Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

---

<sup>91</sup>[http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_DALAM\\_PERSPEKTI\\_F\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_8\\_TAHUN\\_1999](http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_PERSPEKTI_F_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB.

<sup>92</sup><http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.<sup>93</sup>

Praktik – praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya :<sup>94</sup>

1. *Tallaqi Rukban*, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen terhadap harga barang
2. *Gisyah*, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk.
3. *Perdagangan najasy*, ialah praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar harga tinggi barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
4. *Produk haram*, ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
5. *Riba*, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalat secara islami.

---

<sup>93</sup>Zulham. *Op.Cit.* hlm. 41

<sup>94</sup>*ibid.* hlm. 43

6. *Tathfif*, ialah tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik yang diajarkan mengandung nilai-nilai perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumendan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan perdagangan harus menerapkan kejujuran, keadilan dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan. Terkait dengan hak-hak konsumen, islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenis yaitu :<sup>95</sup>

1. *Khiyar Majelis*

As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual – beli memiliki *khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah).*Khiyar* merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen;

2. *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* merupakan salah satu pihak berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas;

3. *Khiyar Aibi*

Mengharamkan bagi seseorang yang menjual barang dengan cacat(cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen);

---

<sup>95</sup>*ibid* hlm.58-62

4. *Khiyat Tadlis*

Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya;

5. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)*

Khiyar jenis ini adalah suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli, kadang kala pembeli memberi barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setera sengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya seharga 8 dinar. Jika seseorang pembeli atau penjual ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki *khiyar* untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad;

6. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barangdagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual – beli;

7. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini adalah memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual meskipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dikehendaki.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara normatif perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng di Kota Yogyakarta didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen pangan. Peraturan-peraturan itu meliputi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan-peraturan teknis terkait.

Namun demikian secara empiris perlindungan konsumen makanan dan minuman kaleng belum sesuai dengan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen pangan, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran peredaran makanan dan minuman kaleng yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi. Dengan demikian konsumen belum mendapatkan perlindungan yang memadai.



2. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kaleng yang mengalami kerusakan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 4 UUPK huruf h. Mekanisme untuk mendapatkan hak konsumen terhadap pelaku usaha berdasarkan pasal 45 UUPK adalah melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pengadilan pada umumnya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktidak baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan seharusnya melakukan peningkatan pengawasan secara ketat terhadap peredaran produk pangan terutama kemasan kaleng di Wilayah Kota Yogyakarta untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
3. Konsumen pangan hendaknya bersifat kritis dalam memperjuangkan hak-hak serta berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk pangan agar

terhindar dari bahaya. Pemahaman hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen lebih optimal dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusa Media, 2016.

\_\_\_\_\_, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk (Dalam Hukum Perlindungan Konsumen)*. Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, 2007.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Ctk. Edisi ke-2, Alfabeta, Jakarta, 1992.

Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

FirmanTumantaraEndipradja, *HukumPerlindunganKonsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.

HusniSyawali dan NeniSrilmaniyati, *HukumPerlindunganKonsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

InosentiusSamsul, *PerlindunganKonsumen*, Ctk. Pertama, Program PascasarjanaFakultasHukumUniversitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Janus Sidabalok, *HukumPerlindunganKonsumen di Indonesia*,Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_, *HukumPerlindunganKonsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen :Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

Klimchuk dan Sandra A Krasovec, *Desain Kemasan*, Ctk. Pertama, Erlangga, 2006.

Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Ctk. Edisi ke-13, Erlangga, Jakarta 2009.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pemasaran*, Ctk. Jilid II Edisi Milenium, Erlangga, Jakarta, 1999.

Miru Ahmadi &SutarmanYodo, *Hukumperlindungankonsumen*, Rajawali Press, Jakarta,2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## DATA ELEKTRONIK

Ikrar Gilang Rabbani, *BBPOm Temuan 10 Item Produk Makanan dengan Kemasan Rusak*,

dalam, <http://jogja.tribunnews.com/2017/05/23/bbpom-temukan-10-item-produk-makanan-dengan-kemasan-rusak> diakses pada tanggal 20 april 2018 pukul 13.00 WIB.

BADAN POM FSCH, Standar Nasional Indonesia dalam <http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses pada tanggal 27 April 2018 Pukul 15.00 WIB.

Denok Indraswati, Pengemasan Makanan, <http://forikes-ejournal.com/ojs-2.4.6/index.php/baf/article/download/240/114> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 04.15 WIB.

Hasbi, Belajar Fiqh, <http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam, [http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_8\\_TAHUN\\_1999](http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366948201.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 14.00 WIB.

Artikelsiana, Pengertian dan Fungsi Kemasan, <http://www.artikelsiana.com/2018/02/pengertian-kemasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis-kemasan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB.

Heny Andayani, *Konsistensi Pengawasan*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128861-T%2026641-Konsistensi%20pengawasan-Analisis.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49410/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 15 September 2018 Pukul 13.00 WIB.

Muchliscin Riadi, *FungsiPemasaran*,  
<https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-kemasan.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 06.30 WIB.

PT Barewa Halo Sehat, 10 Gejala Keracunan Makanan Paling Berbahaya, <https://halosehat.com/penyakit/gejala-keracunan-makanan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 04. 28 WIB.

#### WAWANCARA

Hasil WawancaradenganIbuWulandari BPOM Yogyakarta, tanggal 24 april2018, pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Agus Widianti , Seksi Regulasi dan Sertikasi Bidang Kesehatan Dinas Kesehata Kota Yogyakarta, pada 27 September 2017, pukul 09:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dina , Seksi Regulasi Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada 28 September 2017, pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Marjuni bagian Penyidikan BPOM Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2018 pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Umi bagian Pengawasan BPOM Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 2018 pukul 09:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mustika , Bagian Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada 22 Oktober 2015, Pukul 13:15WIB

## LAMPIRAN

### Jawaban Pertanyaan Mahasiswa

1. Bagaimana Kriteria kualitas makanan dan minuman kemasan yang aman menurut anda?  
**Jawaban: Produk telah terdaftar, kondisi kemasan baik, tidak rusak, tidak kedaluarsa, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan.**
2. Terkait dengan berita tersebut dimana sajakah ditemukan makanan dan minuman kemasan yang cacat atau rusak?  
**Jawaban: di beberapa sarana distribusi pangan di kota yogyakarta**
3. Terkait dengan berita tersebut makanan dan minuman merk apa saja yang diketahui oleh petugas BPOM karena kemasan rusak?  
**Jawaban: beberapa jenis pangan antara lain produk pangan olahan susu, olahan buah, olahan daging, olahan ikan, minuman ringan**
4. Terkait dengan berita tersebut supermarket atau swalayan apa yang terkena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh petugas BPOM?  
**Jawaban: beberapa sarana distribusi pangan di kota yogyakarta**
5. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran? Apakah sudah optimal dan menyeluruh?  
**Jawaban: Pengawasan telah dilakukan pada tahap pre market (dalam rangka pendaftaran produk) dan Post market (pengawasan setelah produk mendapatkan NIE / Nomor ijin edar). Pengawasan dilakukan di sarana distribusi pangan di wilayah DI Yogyakarta**
6. Seberapa amankah makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman dikonsumsi?  
**Jawaban: Produk telah terdaftar, kondisi kemasan baik, tidak rusak, tidak kedaluarsa, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan.**
7. Bagaimana bentuk pengawasan di Badan pengawas Obat dan Makanan sendiri terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran?  
**Jawaban: Pengawasan dilakukan pada tahap pre market (dalam rangka pendaftaran produk) dan Post market (pengawasan setelah produk mendapatkan NIE / Nomor ijin edar). Pengawasan dilakukan di sarana produksi / distribusi pangan di wilayah DI Yogyakarta**
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan jika di pasaran masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga merugikan konsumen?  
**Jawaban:**
  - Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan tindak lanjut temuan Obat dan Makanan di wilayah DIY, BBPOM di Yogyakarta telah berinisiatif menjalin kerjasama dengan beberapa lintas sektor yang menghasilkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 257/KEP/2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Illegal, yang beranggotakan dari :
    - 1) Kepolisian Daerah DIY
    - 2) Kejaksaan Tinggi DIY



- 3) Balai Besar POM di Yogyakarta
- 4) Dinas Kesehatan DIY
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
- 6) Sat. Pol. PP DIY
- 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
- 8) Badan Narkotika Nasional DIY
- 9) Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
- 10) Kantor POS DIY
- 11) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY

Tugas Satgas Bidang Penindakan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja
- 2) Melakukan pemetaan kasus dan rawan kasus di bidang Obat dan Makanan
- 3) Melakukan pertemuan criminal justice system secara periodik untuk memperoleh kesamaan persepsi penanganan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
- 4) Melakukan tukar menukar informasi dan data intelijen terkait importasi, produksi, dan peredaran obat ilegal
- 5) Melakukan identifikasi dan verifikasi situs online yang mendistribusikan obat dan makanan ilegal
- 6) Menindaklanjuti laporan/pengaduan/informasi obat dan makanan ilegal
- 7) Melaksanakan upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang obat dan makanan ilegal
- 8) Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

• Proses penanganan kasus tindak pidana selalu dikoordinasikan dengan KORWAS PPNS Polda dan Kejaksaan Tinggi DIY. Koordinasi telah terjalin dengan baik sehingga penanganan berkas perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Setiap penanganan kasus penyidikan selalu dilakukan gelar kasus yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Kepala Seksi Penyidikan, penyidik serta petugas yang melakukan operasi.

9. Apakah Badan pengawas Obat dan Makanan sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal?

Jawaban :

Balai Besar POM di Yogyakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, sesuai Keputusan Kepala BPOM No.05018/SK/KB POM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM No. 14 tahun 2014.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2014, Balai Besar POM mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- 3) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum

- kemudian dilimpahkan ke Bidang yang menangani yaitu pemeriksaan dan penyidikan untuk dilakukan penelusuran dan investigasi awal terkait laporan masyarakat tersebut. Apabila dari laporan tersebut benar, maka langkah dari BBPOM di Yogyakarta adalah :
- a. Memberikan mediasi kepada pelaku usaha dan pihak konsumen yang dirugikan untuk penyelesaian permasalahan.
  - b. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dibuktikan unsur-unsur pasalnya
13. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang rusak atau tidak layak dikonsumsi?  
**Jawaban: Konsumen bisa melaporkan masalah keamanan pangan ke BBPOM setempat**
14. Apakah anda mengetahui praktek-praktek penjualan makanan dan minuman kemasan di pasaran yang ternyata sudah tidak layak dikonsumsi seperti sudah kadaluarsa, kemasan sudah rusak, bergelembung sehingga merugikan konsumen?  
**Jawaban: Tidak ada**

#### Pertanyaan Tambahan

1. Berapakah BPOM dalam tahun 2017 menerima berapa kali pengaduan dari konsumen terkait dengan makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak?  
**Jawaban: Tidak ada aduan terkait makanan kaleng selama tahun 2017**
2. Berapa banyak peredaran makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak dari Januari hingga Desember pada tahun 2017?  
**Jawaban: Dari kegiatan pengawasan selama tahun 2017 temuan kaleng rusak sebanyak 173 kemasan terkecil dengan jenis pangan antara lain olahan susu, olahan buah, olahan daging, olahan ikan, minuman ringan, olahan sayur, bakery. Breakdown perbulan terlampir**
3. Sekitar berapa persen BPOM menemukan temuan makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak di pasaran?  
**Jawaban: Dari kegiatan pengawasan selama tahun 2017, temuan pangan dengan kaleng rusak sebanyak 32,1% dari total temuan pangan kaleng**
4. Dimana sajakah BPOM menemukan temuan makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak?  
**Jawaban: di beberapa sarana distribusi pangan di Yogyakarta**
5. Produk pangan merek apa sajakah yang ditemukan oleh BPOM mengenai makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak?  
**Jawaban: beberapa jenis pangan antara lain produk pangan olahan susu, olahan buah, olahan daging, olahan ikan, minuman ringan**
6. Apakah BPOM pernah menanyakan apa alasan pelaku usaha untuk tetap menjual makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak?  
**Jawaban: Sejauh ini belum ditemukan pelaku usaha yang dengan sengaja menjual pangan kaleng dengan kemasan rusak**
7. Apakah ada (penjual) pelaku usaha yang tetap menjual makanan dan minuman kaleng yang kemasannya rusak sampai di tindak pidana?  
**Jawaban: Sejauh ini belum ditemukan pelaku usaha yang dengan sengaja menjual pangan kaleng dengan kemasan rusak**

Temuan Pangan Dengan Kemasan Kaleng Rusak Tahun 2017  
 Wilayah Kota Yogyakarta  
 BBPOM Di Yogyakarta

Bulan	Jumlah Temuan (kemasan Terkecil)										Total
	Olahan Ikan	Olahan Dagang	Olahan Buah	Minuman	Bakery	Olahan Buah	Olahan Sayur	Olahan Susu			
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	24	7	1	4	13	1	1	25	0	0	76
Juni	12	3	0	5	0	0	0	49	0	0	69
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	6	0	0	0	0	0	0	20	0	0	26
											173

Total Temuan Kaleng di Kota Yogyakarta 539

Prosentase kaleng Rusak dibandingkan Temuan kaleng seluruhnya 32,09647



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN  
JLN. KENARI NO. 56 TELP. 514448, 515865, 515866, 562682 Fax. 520332  
YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : [Perindagkoptan@jogja.go.id](mailto:Perindagkoptan@jogja.go.id); EMAIL INTERNET : [Perindagkoptan@intra.jogja.go.id](mailto:Perindagkoptan@intra.jogja.go.id);  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP (0274) 555242; HOTLINE EMAIL : [upik@jogja.go.id](mailto:upik@jogja.go.id)

### LAPORAN

Kepada : Kepala Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta  
Dari : Tim Pengawasan Barang / Jasa Beredar di Kota Yogyakarta  
Perihal : Pengawasan Barang / Jasa Beredar di Kota Yogyakarta  
Pelaksanaan : Juni 2015  
Tempat : (4) Empat distributor di Kota Yogyakarta  
Hasil :

1. Bahwa pelaksanaan Pengawasan Barang / Jasa Beredar di Kota Yogyakarta khususnya untuk produk-produk makanan / pangan mengacu pada Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara bertujuan agar terdapat kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan / atau jasa yang diperoleh di pasar.
2. Bahwa pelaksanaan Pengawasan Barang / Jasa Beredar khususnya barang elektronik mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
3. Bahwa dalam rangka perlindungan konsumen Tim Pengawasan Barang / Jasa Beredar melakukan pengawasan terhadap (4) Empat distributor di Kota Yogyakarta meliputi: INDOMARET Jl. Mentri Supeno, BETA Swalayan Kotagede, Purnama Swalayan Karangajen, Toko 32 Wirosaban.

Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. INDOMARET, Jl. Mentri Supeno
  - (4) Krimer Kental Manis Carnation 375 gram, kemasan rusak.
  - (1) Krimer Kental Manis Bendera 375 gram, kemasan rusak.
  - (1) ABC Sardines Saos Tomat 425 gram, kemasan rusak
  - (1) ABC Sardines Extra Pedas 425 gram, kemasan rusak
  - (1) Mackerel Saos Tomat 155 gram, kemasan rusak
- b. BETA Swalayan, Kotagede
  - Stop Kontak, tanpa SNI
  - Jack Yoshida, tanpa SNI
  - Auto Iron Wire, tanpa SNI
  - Saklar tanpa merk, tanpa SNI
  - Rol Kabel Yunion, tanpa SNI
  - (1) ABC Sardines Saos Tomat 425 gram, kemasan rusak
  - (4) Krimer Kental Manis Bendera 375 gram, kemasan rusak.
  - (1) Frisian Flag 370 gram, kemasan rusak
  - (1) Buavita Guava 1000 ml, kemasan rusak
  - (1) Kue Satu, Expired 25 Mei 2015
  - (9) Beras Arjuna kemasan 1 kg, timbangan kurang antara 1 – 2,5 ons
- c. Toko 32, Wirosaban
  - (1) Krimer Kental Manis Bendera 375 gram, kemasan rusak.
  - (1) King Fisher Mackerel Saos Tomat 280 gram, kemasan rusak.
  - (1) Roti Week, kemasan rusak dan berjamur
  - (1) Frisian Flag 220 gram, expired
  - (46) Deli Baked Potato, expired
  - (1) Brovit Seimut, expired
  - (1) Dreamy Jungle Permen, expired
  - (8) Biscuit Original, expired

- (35) Roasted Peanuts merk IYES, expired
  - (2) Mayasi KORO KORO, expired
  - (1) Nyam-Nyam, kemasan rusak
- d. Toko Purnama, Karangkajen
- Lampu LED ' LUBY' , tanpa SNI
  - Fitting "ROCIA" , tanpa SNI
  - Fitting JIAMEI, tanpa SNI
  - Jack UTICON tanpa SNI
  - Lampu LED EXPO, tanpa SNI
  - Buburia, Ayam kampUng 75 gram, kemasan rusak
  - Mina Mas Sarden 155 gram, kemasan rusak
  - (1) ABC Mackerel Tomat 155 gram, kemasan rusak
  - (2) ABC Mackerel Cabai 155 gram, kemasan rusak
  - (1) ABC Mackerel Saus Tomat 155 gram, kemasan rusak
  - (2) SKM cap Enak 375 gram
  - (2) Pronas sardines 425 gram
  - (1) King Fisher Saos Tomat 425 gram, kemasan rusak
  - (2) Pacific Queen 155 gram, kemasan rusak

Tindak Lanjut:

- Terhadap hasil temuan diatas (kemasan rusak, berat tidak sesuai label, tidak/belum ber-SNI, pelabelan halal tidak sesuai standar MUI) maka Tim Pengawasan Barang / Jasa Beredar di Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha yang bersangkutan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang tersebut dengan cara mengembalikan/return kepada produsen/supplier.
- Tim Pengawasan Barang / Jasa Beredar di Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha untuk selalu memperhatikan batas kadaluarsa (expire date) dan kebersihan tempat usaha demi melindungi konsumen/ masyarakat.

Yogyakarta, Juni 2015  
Pembuat Laporan

Dra. Triastuti Apriantini  
NIP. 19590418 198503 2 003

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor : 070/10966 perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan Kaleng, Jelly dan Minuman Susu Kental Manis)", berikut kami sampaikan jawaban dari pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kriteria kualitas makanan dan minuman kemasan yang aman menurut Dinas Kesehatan?
  - a. Kemasan Pangan yang digunakan tidak membahayakan kesehatan manusia;
  - b. Kemasan dalam kondisi utuh dan tidak rusak;
  - c. Pangan kemasan memiliki izin edar kecuali pangan dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari.
  - d. Pangan tidak tercemar cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
  - e. Pangan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dan tidak melebihi ambang batas maksimal;
2. Bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran dan masyarakat?

Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.
3. Berbahayakah mengonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi secara berkelanjutan:
  - Pangan dengan kemasan yang rusak berbahaya karena memungkinkan tercemar dari kotoran, dan jasad renik patogen sehingga memungkinkan terjadinya pembusukan dan kerusakan produk.
  - Pangan kadaluarsa dan tidak layak berbahaya untuk dikonsumsi karena bisa mengandung kuman, bakteri, jamur dan jasad renik patogen lain yang bisa mengganggu kesehatan.
4. Apakah ada konsumen yang melaporkan mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan? Jika ada langkah apa yang selanjutnya dilakukan?

Belum pernah, kecuali saat terjadi Kejadian Luar Biasa, maka akan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi penyebab dari KLB tersebut. Dan jika memang benar bahwa pangan tersebut yang menyebabkan KLB maka akan dilakukan pembinaan ataupun pencabutan izin edar.
5. Langkah apa yang harus dilakukan konsumen dalam memperjuangkan hak-hak nya ketika mengalami kerugian?


Melaporkan ke pemerintah melalui puskesmas di wilayahnya, Dinas Kesehatan ataupun Balai POM.
6. Sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?

Pemerintah sangat peduli terhadap perlindungan konsumen pangan, baik melalui pembuatan regulasi tentang pangan maupun dengan pengawasan terhadap jaminan keamanan produk terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.
7. Bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan rusak yang beredar di pasaran?


Pemerintah akan menarik produk dengan kemasan rusak pada saat dilakukan pengawasan.
8. Kriteria makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi itu seperti apa?

Makanan minuman yang memiliki izin edar dan kemasan dalam kondisi baik (tidak rusak) dan tidak kadaluarsa.

Mengetahui,  
Kepala Seksi Regulasi dan SBK

  
**EKO RAHMADI, S.KM., MPH**  
NIP. 197604061995031002

Yang Menyusun,

  
**AGUS WIDIAWATI, S.KM**  
NIP. 198508082009032011